BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia (BI)

Adanya kesulitan keuangan di Hindia Belanda memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran di Hindia Belanda. Hal itu di Kerajaan Belanda menimbulkan munculnya gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda. Tepatnya menjelang keberangkatan Komisaris Jenderal Hindia Belanda Mr. C. T. Elout ke Hindia Belanda, pada saat upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris pada 1816. Demikian halnya di Batavia, Hindia Belanda, muncul desakan kuat dari kalangan pengusaha agar segera didirikan lembaga bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka. Terutama untuk fasilitas pendanaan dan perdagangan luar negeri. Sebagai tindak lanjut dari gagasan 1816, pada 29 Desember 1826 Raja Willem I mengirimkan Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda untuk segera merundingkan dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di Jawa berdasarkan Oktroi, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari Pemerintah dengan jangka waktu. Surat kuasa Raja Willem tersebut berdasarkan laporan rahasia Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan yang diberi tugas olehnya untuk mengajukan konsep suatu Oktroi dan ketentuan-ketentuan bagi suatu bank yang akan didirikan di Jawa. Maka dalam surat kuasa tersebut Raja Willem menguasakan kepada Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan untuk menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada Komisaris Jenderal serta mengikut-sertakan Nederlandsche

Handelmaatschappij (NHM) dalam pendirian *De Javasche Bank* (DJB). Maka pada tahun 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 1968, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1968 yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Melalui Undang-Undang (UU) No. 23/1999 tanggal 17 Mei 1999, Bank Indonesia (BI) memperoleh status sebagai bank sentral yang independen. Dengan demikian, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Ini merupakan babak baru dalam

sejarah Bank Indonesia yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004 Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan focus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*.

Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

Status Bank Indonesia dan kedudukan Bank Indonesia

Status dan kedudukan Bank Indonesia,diantaranya yaitu :

1. Sebagai Lembaga Negara yang Independen

   Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang

tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

2. Sebagai Badan Hukum

   Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hokum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia (BI)

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan sebuah sumber informasi yang mana terdapat alokasi kegiatan menurut posisi – posisi tertentu yang digambarkan dengan jelas dan memperlihatkan fungsi – fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja masing – masing posisi dalam perusahaan.

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisisnya dalam suatu organisasi tersebut. Dari struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggungjawab setiap pegawai sehingga memperjelas mereka dalam melakukan kewajibannya tersebut. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pula kontrol intern bagi perusahaan dan perusahaan akan mampu mengejar saran serta tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien melalui koordinasi kegiatan serta perpaduan – perpaduan sumber daya alam dan potensi individual yang tergabung dalam suatu entitas.

Organisasi Bank Indonesia dikelompokkan dalam tiga bidang utama yang menggambarkan tugas-tugas pokoknya, yaitu Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran. Disamping itu, terdapat pula fungsi manajemen intern sebagai unit pendukung strategis (*strategic support*) untuk menjamin agar pelaksanaan tugas ketiga bidang utama dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki jaringan kantor di seluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) dan beberapa perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Kantor Perwakilan (KPw).

Struktur organisasi Bank Indonesia tersebut terus mengalami penyempurnaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam dinamika perekonomian nasional dan internasional. Ke depan arsitektur organisasi Bank Indonesia diarahkan pada dua fokus tugas utama, yaitu Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur dengan Gubernur sebagai pemimpin Dewan Gubernur dan membawahi:

1. Deputi Pemimpin Ekonomi Moneter yang membawahi Kepala Bidang Ekonomi Moneter dan membawahi Kelompok Kajian Ekonomi, Kelompok Statistik dan *Survey*, Tim Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM yang membawahi para *Staff*-nya.
2. Deputi Pemimpin Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran yang membawahi :
    a. Kepala Bidang Sistem Pembayaran yang membawahi Kepala Seksi Distribusi Uang dan Layanan Kas, Kepala Seksi Pengolahan Uang, Kepala Seksi Layanan Nasabah, dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Kliring yang membawahi para *Staff*-nya.
    b. Kepala Bidang Manajemen Informasi yang membawahi Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Kepala Seksi Logistik, Kepala Seksi Sekretaris, Pengamanan dan Protokol yang membawahi para *Staff*-nya.

3. Deputi Pemimpin Pengawasan Bank yang membawahi Kepala Bagian Informasi dan Administrasi Perbankan yang membawahi Kepala Seksi Perizinan dan Investigasi, Kepala Seksi data dan Administrasi Bank yang membawahi para *Staff*-nya.

Struktur organisasi tersebut dapat bekerja secara efisien serta memungkinkan adanya pemisahan tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang jelas pada setiap bagian yang ada. Dengan demikian kesinambungan antara pimpinan dan *staff* dibawahnya dapat tercapai dengan baik.

2.3 Uraian Tugas Bank Indonesia (BI)

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas yang jelas dan teratur. Uraian tugas adalah yang menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai/setiap pemegang posisi untuk mencapai tujuan organiasasi, berikut adalah uraian tugas beserta fungsi dan peran masing – masing unit pada Bank Indonesia (BI):

1. Dewan Gubernur

   Sebagai pimpinan Bank Indonesia Dewan Gubernur berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia serta menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.

2. Deputi Pemimpin Ekonomi Moneter

   Tugas dan wewenang Deputi Pemimpin Ekonomi Moneter adalah Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mendelegasikan dan

mengontrol semua aktivitas dibidang ekonomi moneter dalam tercapainya target bidang layanan ekonomi moneter yang efektif dan efisien. Serta Menciptakan suasana kerja yang ramah, bersahabat, dapat dipercaya, disiplin, dan dinamis.

3. Kepala Bidang Ekonomi Moneter

   Tugas dan wewenang Kepala Bidang Ekonomi Moneter adalah menjamin semua kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada demi tercapainya pengawasan yang memadai.

4. Kelompok Kajian Ekonomi

   Tugas dan wewenang Kelompok Kajian Ekonomi adalah mengelola Biro Kebijakan Moneter, Biro Riset Ekonomi, serta Bagian Perpustakaan Riset dan Administrasi.

5. Kelompok Statistik dan *Survey*

   Tugas dan wewenang Kelompok Statistik dan *Survey* adalah mengelola Biro Neraca Pembayaran, mengadakan Tim Statistik Sektor Riil, Moneter, Keuangan dan Fiskal, Serta melakukan pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi.

6. Tim Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM

   Tugas dan wewenang Tim Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM adalah mengelola Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter pada Sektor Riil dan UMKM.

7. Deputi Pemimpin Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran

Tugas dan wewenang Deputi Pemimpin Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran adalah merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mendelegasikan dan mengontrol semua aktivitas dibidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran dalam tercapainya target bidang layanan Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran yang efektif dan efisien. Serta menciptakan suasana kerja yang ramah, bersahabat, dapat dipercaya, disiplin, dan dinamis.

8. Kepala Bidang Sistem Pembayaran

   Tugas dan wewenang Kepala Bidang Sistem Pembayaran adalah menjamin semua kegiatan Sistem Pembayaran berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada demi tercapainya pengawasan yang memadai.

9. Kepala Seksi Distribusi Uang dan Layanan Kas

   Tugas dan wewenang Kepala Seksi Distribusi Uang dan Layanan Kas adalah melaksanakan Pengedaran Uang, melakukan penelitian dan pengembangan pasar uang, mengelola uang masuk dan uang keluar.

10. Kepala Seksi Pengolahan Uang

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi Pengolahan Uang adalah melaksanakan pengadaan uang dan melakukan distribusi uang.

11. Kepala Seksi Layanan Nasabah

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi Layanan Nasabah adalah melakukan pengembangan sistem pembayaran nasional dan mengawasi kinerja sistem pembayaran .

12. Kepala Seksi Penyelenggaraan Kliring

Tugas dan wewenang Kepala Seksi Penyelenggaraan Kliring adalah mengelola operasional kliring dan menyelesaikan transaksi rupiah.

13. Kepala Bidang Manajemen Intern

    Tugas dan wewenang Kepala Bidang Manajemen Intern adalah menjamin semua kegiatan Manajemen Intern berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada demi tercapainya pengawasan yang memadai.

14. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi Sumber Daya Manusia adalah mengontrol dan melaksanakan kebijakan organisasi dan sumber daya manusia serta melakukan konsultansi mengenai sumber daya manusia.

15. Kepala Seksi Logistik

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan pengamanan, perencanaan logistik dan administrasi logistik.

16. Kepala Seksi Sekretaris, Pengamanan dan Protokol

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi Sekretaris, Pengamanan dan Protokol adalah mengawasi dalam penyusunan dan pengamanan arsip-arsip administrasi yang diperlukan, meninjau administrasi hukum, serta melaksanakan operasional dan administrasi teknologi informasi.

17. Deputi Pemimpin Pengawasan Bank

    Tugas dan wewenang Deputi Pemimpin Pengawasan Bank adalah Menjamin produktivitas dan kapabilitas pegawai bidang Pengawasan Bank, serta mengawasi informasi, dokumentasi dan administrasi pengawasan Bank dilaksanakan dengan baik.

18. Kepala Bagian Informasi dan Administrasi Perbankan

    Tugas dan wewenang Kepala Bagian Informasi dan Administrasi Perbankan adalah melaksanakan stabilitas sistem keuangan, melaksanakan penelitian dan pengaturan perbankan, serta mengyetujui hasil informasi dan dokumentasi penelitian dan pengaturan perbankan.

19. Kepala Seksi Perizinan dan Investigasi

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi Perizinan dan Investigasi adalah memastikan bahwa data telah dibuat sesuai dengan prosedur, melakukan investigasi perbankan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas perbankan.

20. Kepala Seksi data dan Administrasi Bank

    Tugas dan wewenang Kepala Seksi data dan Administrasi Bank adalah memastikan bahwa semua pendataan administrasi dilakukan dengan benar, memastikan bahwa semua prosedurnya dilaksanakan dengan baik.

2.4 Aspek Kegiatan Bank Indonesia (BI)

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini yaitu : menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, usaha atau kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia saat ini yaitu:

1. menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank,
2. melaksanakan pengawasan atas bank, dan
3. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan :

1. izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
2. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta
3. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.